

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 01 /PU/2015

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 134/M Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2015, sebagai berikut :

Seri	Kupon	Jatuh Tempo
FR0069	7,875%	15 April 2019
FR0070	8,375%	15 Maret 2024
FR0071	9,000%	15 Maret 2029
FR0068	8,375%	15 Maret 2034

KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, kupon masing-masing seri, dan masukan pelaku pasar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

KETIGA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,



M ROBERT PAKPAHAN 